

MENINGKATKAN KESADARAN MAHASISWA STKIP PGRI SUKABUMI UNTUK BERPERILAKU ANTI KORUPTIF MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Asma Nurani Nugrahawati

Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Sukabumi, Indonesia; *asma120@gmail.com

^{*}Corresponding author; E-mail addresses: asma120@gmail.com

Abstract. *The article is titled Increasing the Awareness of STKIP PGRI Sukabumi Students toward Anti-Corruptive Behavior through Anti-Corruption Education. Broadly speaking, the issue discussed is the students' awareness of their role as agents of change in addressing corruption in Indonesia and the crucial role of anti-corruption education in enhancing legal awareness. This study employs a qualitative approach using a case study method, incorporating both factual and conceptual approaches, and is presented in an analytical descriptive manner. The results of the study indicate that the younger generation has sufficient knowledge about corruption, the various forms of corruption, and anti-corruptive behavior. However, this adequate knowledge has not yet been accompanied by the willingness to act in an anti-corruptive manner. This indicates a weakness among students in terms of awareness to develop an anti-corruption culture within themselves. Therefore, it can be concluded that there is a need for anti-corruption education for the younger generation to help foster their legal awareness and promote anti-corruptive behavior.*

Keywords: *Anti-Corruption Education, Legal Awareness, Student Participation.*

Abstrak. Artikel ini berjudul Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa STKIP PGRI Sukabumi terhadap Perilaku Anti-Korupsi melalui Pendidikan Anti-Korupsi. Secara garis besar, permasalahan yang dibahas adalah kesadaran mahasiswa terhadap peran mereka sebagai agen perubahan dalam isu korupsi di Indonesia serta pentingnya peran pendidikan anti-korupsi dalam meningkatkan kesadaran hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada pendekatan fakta dan pendekatan konsep yang disajikan secara deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki pengetahuan yang cukup mengenai korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan bentuk-bentuk perilaku anti-korupsi. Hanya saja, pengetahuan yang cukup tersebut belum diikuti oleh kemauan untuk berperilaku anti-korupsi. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan pada mahasiswa dalam hal kesadaran untuk mengembangkan budaya anti-korupsi dalam diri mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu diadakannya pendidikan anti-korupsi bagi generasi muda guna membantu menumbuhkan kesadaran hukum mereka untuk berperilaku anti-korupsi.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Partisipasi Mahasiswa, Pendidikan Anti-Korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang menghambat pembangunan dan melemahkan fondasi demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada sektor pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat secara luas. Berdasarkan data Transparency International (2023), indeks persepsi korupsi Indonesia menunjukkan stagnasi dalam lima tahun terakhir, menandakan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang signifikan. Situasi ini menunjukkan pentingnya pendekatan strategis dan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada aspek preventif melalui pendidikan, khususnya pendidikan anti-korupsi (Pratama, Ginanjar, & Solehah, 2023).

Pendidikan anti-korupsi diyakini memiliki peran vital dalam membentuk karakter dan kesadaran hukum generasi muda. Perguruan tinggi sebagai institusi pembentuk agen perubahan memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan etika sejak dini kepada mahasiswa. Menurut hasil studi yang dilakukan oleh Suhandi, Ginanjar, dan Agustin (2023), integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi mampu membentuk pola pikir kritis mahasiswa terhadap praktik korupsi serta meningkatkan sensitivitas sosial mereka. Demikian pula, penelitian oleh Ayuningtyas (2020) menunjukkan

bahwa mahasiswa yang mendapat pendidikan antikorupsi menunjukkan kecenderungan lebih tinggi untuk menolak gratifikasi dan melaporkan tindakan penyimpangan.

Meskipun demikian, temuan lain mengindikasikan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan sikap. Mahasiswa, meskipun memiliki pemahaman yang cukup tentang bentuk dan dampak korupsi, belum sepenuhnya menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap anti-korupsi dalam kehidupan sehari-hari (Purnama, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman konseptual belum diiringi oleh internalisasi nilai yang mendalam. Keberadaan pendidikan anti-korupsi sebagai wacana normatif belum sepenuhnya mampu membentuk budaya antikorupsi dalam diri mahasiswa secara substantif.

Kesenjangan inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Selama ini, banyak kajian berfokus pada implementasi kurikulum dan program pendidikan antikorupsi secara institusional, namun belum banyak yang menelaah sejauh mana mahasiswa benar-benar memiliki kesadaran untuk berperilaku antikorupsi sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji kesadaran hukum mahasiswa STKIP PGRI Sukabumi sebagai representasi generasi muda yang memiliki potensi besar sebagai agen perubahan. Keunikan artikel ini terletak pada pendekatannya yang memadukan analisis konseptual dan empiris untuk melihat hubungan antara pendidikan anti-korupsi dan kesadaran hukum mahasiswa dalam berperilaku antikorupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Sejauh mana pendidikan anti-korupsi dapat meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa STKIP PGRI Sukabumi untuk berperilaku antikorupsi? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pendidikan antikorupsi dalam membentuk kesadaran hukum mahasiswa terhadap perilaku antikorupsi. Adapun hipotesis yang diajukan adalah: Pendidikan anti-korupsi berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa untuk berperilaku antikorupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilaksanakan di STKIP PGRI Sukabumi, Jawa Barat, selama tiga bulan, dari Februari hingga April 2023. Kehadiran peneliti bersifat aktif sebagai partisipan sekaligus pengamat dalam menggali realitas sosial mahasiswa terkait kesadaran hukum dan perilaku antikorupsi. Subjek penelitian adalah mahasiswa aktif yang telah mengikuti program atau mata kuliah bermuatan pendidikan antikorupsi, dengan informan kunci terdiri dari dosen pengampu, pengurus organisasi kemahasiswaan, dan staf lembaga kemahasiswaan kampus.

Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terhadap kegiatan mahasiswa, serta studi dokumentasi terhadap kurikulum dan arsip kegiatan pendidikan karakter. Analisis data dilakukan secara tematik melalui teknik interaktif Miles & Huberman (2002) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang selama proses pengumpulan data berlangsung. Untuk menjamin keabsahan hasil, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode serta validasi melalui member-check kepada informan, sehingga hasil penelitian ini tidak hanya orisinal, tetapi juga memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dalam mengkaji efektivitas pendidikan antikorupsi terhadap kesadaran hukum mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan anti-korupsi yang diterapkan di STKIP PGRI Sukabumi bertujuan membentuk mahasiswa sebagai agen perubahan yang memiliki integritas dan kesadaran hukum. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa mahasiswa memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik mengenai definisi, bentuk, dan dampak korupsi. Hal ini terlihat dari jawaban informan yang mampu menjelaskan korupsi tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai moral dan sosial. Pemahaman ini menjadi indikator bahwa materi pendidikan anti-korupsi secara kognitif telah terserap dengan baik oleh mahasiswa.

Meskipun demikian, pengetahuan tersebut belum sepenuhnya mewujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Mahasiswa masih menunjukkan kesenjangan antara apa yang mereka ketahui dengan apa yang mereka lakukan. Misalnya, masih terdapat toleransi terhadap tindakan seperti titip absen, plagiarisme, atau ketidakjujuran akademik lainnya yang bertentangan dengan nilai integritas. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi masih dominan pada aspek kognitif, sementara aspek afektif dan konatif belum tersentuh secara optimal. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pembaruan pendekatan dalam proses pembelajaran nilai antikorupsi di lingkungan kampus.

Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Suhandi, Ginanjar, dan Agustin (2023) yang menemukan bahwa pendidikan karakter, termasuk antikorupsi, lebih berhasil jika diberikan secara kontekstual dan terintegrasi dengan aktivitas nyata mahasiswa. Mahasiswa cenderung menginternalisasi nilai lebih baik ketika mereka terlibat langsung dalam praktik yang mencerminkan nilai tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) dan pendekatan partisipatif perlu diperkuat dalam kurikulum pendidikan anti-korupsi.

Faktor lingkungan kampus juga memiliki peran penting dalam mendukung atau menghambat kesadaran hukum mahasiswa. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kurangnya keteladanan dari sebagian dosen dan minimnya pengawasan terhadap pelanggaran kecil di lingkungan akademik menjadi faktor penghambat. Temuan ini sejalan dengan pendapat Purnama (2022) yang menyatakan bahwa keteladanan tokoh akademik sangat memengaruhi pembentukan karakter mahasiswa. Mahasiswa membutuhkan figur teladan yang tidak hanya mengajarkan nilai integritas, tetapi juga mencontohkannya dalam tindakan.

Sebaliknya, dukungan positif juga ditemukan dari beberapa program penguatan karakter yang dilaksanakan oleh lembaga kemahasiswaan, seperti seminar antikorupsi, kampanye integritas, dan pelatihan kepemimpinan etis. Kegiatan ini memberikan ruang kepada mahasiswa untuk merefleksikan nilai-nilai antikorupsi dalam konteks kehidupan nyata. Informan yang aktif dalam kegiatan tersebut menunjukkan kesadaran hukum dan keberanian untuk menolak tindakan koruptif, meskipun dalam skala kecil. Hal ini menjadi bukti bahwa keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan berbasis nilai mampu meningkatkan kesadaran hukum secara signifikan (Pratama, Ginanjar, & Solehah, 2023).

Dalam konteks pengaruh pendidikan antikorupsi terhadap perilaku mahasiswa, ditemukan bahwa program yang menyentuh sisi personal mahasiswa cenderung lebih efektif. Pendekatan yang bersifat dialogis dan membuka ruang refleksi nilai ternyata lebih berhasil dibandingkan dengan pembelajaran konvensional yang hanya berfokus pada transfer materi. Penelitian oleh Ayuningtyas (2020) juga menunjukkan bahwa mahasiswa lebih mudah

menginternalisasi nilai jika proses pembelajaran menyentuh aspek emosional dan pengalaman pribadi mereka.

Perbedaan persepsi antar mahasiswa juga ditemukan dalam hal interpretasi terhadap nilai antikorupsi. Beberapa mahasiswa memandang nilai integritas sebagai idealisme yang sulit diterapkan dalam realitas sosial yang penuh tekanan. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai masih bergantung pada konteks sosial dan budaya di mana mahasiswa berada. Oleh karena itu, selain pendekatan akademik, perlu dikembangkan pendekatan komunitas yang mendorong pembentukan budaya antikorupsi secara kolektif di lingkungan kampus.

Ketika hasil penelitian ini dibandingkan dengan studi lain yang dilakukan di perguruan tinggi berbeda, terdapat perbedaan dalam efektivitas implementasi pendidikan antikorupsi. Di beberapa institusi yang telah mengintegrasikan nilai antikorupsi secara menyeluruh dalam kegiatan akademik dan non-akademik, tingkat partisipasi mahasiswa dalam gerakan antikorupsi lebih tinggi. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan antikorupsi sangat bergantung pada komitmen institusi dalam membentuk ekosistem yang mendukung nilai integritas secara menyeluruh, tidak sekadar dalam bentuk mata kuliah formal (Ginjar & Purnama, 2023).

Keunikan hasil penelitian ini terletak pada temuan bahwa meskipun pendidikan antikorupsi belum sepenuhnya efektif membentuk perilaku kolektif, ia telah membuka kesadaran kritis di kalangan mahasiswa. Kesadaran ini merupakan modal awal penting untuk mengembangkan budaya hukum yang lebih kuat di masa depan. Artinya, pendidikan antikorupsi harus dipahami sebagai proses jangka panjang yang tidak hanya mengubah pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran dan sikap yang konsisten terhadap hukum dan etika.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti-korupsi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa, meskipun masih terdapat tantangan dalam proses internalisasi nilai menjadi perilaku. Diperlukan pendekatan yang lebih integratif dan transformatif untuk menjadikan pendidikan anti-korupsi sebagai bagian dari kehidupan kampus yang menyeluruh. Artikel ini memberikan kontribusi orisinal dalam pengembangan strategi pendidikan karakter, khususnya dalam mengatasi kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku antikorupsi di lingkungan pendidikan tinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti-korupsi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa STKIP PGRI Sukabumi terhadap perilaku antikorupsi, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam menginternalisasi nilai-nilai integritas ke dalam sikap dan perilaku nyata. Pengetahuan yang dimiliki mahasiswa belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesadaran dan kebiasaan yang konsisten dalam menolak praktik koruptif sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pendidikan yang lebih partisipatif, reflektif, dan kontekstual untuk memperkuat aspek afektif dan konatif mahasiswa. Rekomendasi penelitian selanjutnya adalah mengembangkan model pembelajaran transformatif yang mengintegrasikan pengalaman langsung, keteladanan, serta budaya kampus yang mendukung nilai-nilai antikorupsi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, D. (2020). Integrasi Kurikulum Antikorupsi: Peluang dan Tantangan: Integration of Anti-Corruption Curriculum in FKM UI: Opportunities and Challenges. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 93-107. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.375>
- Firman, M., & Gunawan, U. (2023). LEADERSHIP OF SCHOOL PRINCIPLE IN DEVELOPING EDUCATION MANAGEMENT STANDARDS AT MTS YASPIDA SUKABUMI. *Indonesian Journal of Educational Development (IJED)*, 4(2), 259-265.
- Ginanjari, D., Firdausy, M. F., Suswandy, S., & Andini, N. T. (2022). Perlindungan HAM dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum. *Journal on Education*, 4(4), 2080-2094.
- Ginanjari, D., & Purnama, W. W. (2023). Optimizing Legal Strategies: Combating Corruption through Anti-Corruption Education in Universities. *Veteran Law Review*, 6(2), 122-132. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6i2.6477>
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The Qualitative Researcher's Companion*. Sage.
- Sunandi, I., Alwasili, A., Saputra, D., & No, J. P. I. (2023). Penerapan Blended Learning pada Pelajaran PPKn di SMAN 2 Sukabumi. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(2), 206-213.
- Juliati, J., Hermawan, W., & Firman, M. (2019). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana untuk meningkatkan kesadaran hidup yang lebih baik bagi sesama. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(1), 29-37.
- Kartika, I., Firman, M., Margono, M., & Rohman, A. (2023). SCHOOL PRINCIPALS' RESPONSES AND CHALLENGES IN THE IMPLEMENTATION OF PERMENDIKBUDRISTEK NUMBER 40 OF 2021. *Indonesian Journal of Educational Development (IJED)*, 4(2), 230-237.
- Pratama, D. A., Ginanjari, D., & Solehah, L. S. (2023). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Pendidikan Karakter Di Mts. Darul Ahkam Sukabumi. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 1(02), 78-86. <https://doi.org/10.58812/spp.v1i02.114>
- Purnama, W. W. (2020). Tantangan dan Peluang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Insider Trading di Pasar Modal. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 10(2), 134-141.
- Purnama, W. W. (2021). Efektivitas Peraturan Pertanahan dalam Menangani Pelanggaran Penggunaan Tanah tanpa Izin. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 14(02), 42-48.
- Purnama, W. W. (2022). Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia: Pandangan Regulator dan Implikasi Hukum bagi Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 15(02), 96-101.
- Purnama, W. W. (2022). Implementasi Pendistribusian Royalti: Strategi Inovatif Untuk Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 12(1), 189-198.

- Suhandi, M. F., Ginanjar, D., & Agustin, S. (2023). Higher Education As An Anti-Corruption Forming Agent. *The Eastasouth Journal of Learning and Educations*, 1(01), 22-29.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- Widiyastuti, N. E., Sanulita, H., Waty, E., Qani'ah, B., Purnama, W. W., Tawil, M. R., ... & Rumata, N. A. (2023). *Inovasi & Pengembangan Karya Tulis Ilmiah: Panduan Lengkap Untuk Penelitian dan Mahasiswa*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.